



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 196    TAHUN : 1992    SERI : D NO.**  
**191**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 719 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN/PENJUALAN KENDARAAN RODA**  
**EMPAT**  
**DAN RODA DUA MILIK PEMERINTAH PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang    :
- a. bahwa hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Mei 1987 Nomor 953/137/Perwat, menyatakan kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas, serta mengusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan penghematan keuangan daerah tanpa mengurangi kelancaran tugas dinas sehari-hari, kendaraan-kendaraan tersebut perlu segera dihapuskan;
  - c. bahwa penghapusan kendaraan-kendaraan di-maksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan Barang-barang Milik/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Barang Bergerak Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07/KPTS/

DPRD/1989 tentang Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/ PENJUALAN KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**Pasal 1**

Menghapuskan dari daftar inventaris kendaraan-kendaraan dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini karena rusak berat dan tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas.

**Pasal 2**

Penghapusan kendaraan-kendaraan tersebut pada pasal 1 akan dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan prioritas diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Menugaskan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan pelelangan/penjualan kendaraan-kendaraan dinas tersebut pada pasal 1.

**Pasal 4**

Hasil dari pelelangan kendaraan-kendaraan dimaksud pada pasal 1, disetor ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 14 Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
Menteri
2. Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral PUOD Departemen  
Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 196 Tanggal : 2  
April 1992 Seri : D  
Nomor : 191.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BE RAT HA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857